

## Penyelesaian Pinjaman Bermasalah dalam Perusahaan Teknologi Finansial di Indonesia

Randy Pramira Harja dan Ekawestri Prajwalita Widiati  
randy.harja@gmail.com  
Universitas Airlangga

### Keywords:

Financial  
Technology;  
Fintech; Loans;  
Debt; Litigation;  
Non-Litigation.

### Abstract

The development of financial technology services has experienced extraordinary growth and can alter as source of fund for the community, especially start-up business or small scale entrepreneur. This development has also followed by negative aspect, namely the growth in the percentage of bad credit or the default rate of loan repayments of more than 90 days (TWP90). This is exacerbated by the absence of a sufficient regulation regarding the settlement of non-performing loans or defaults where this will cause high risk for fin-tech operators and financiers (investors). In fin-tech services, there are 3 legal relationships arise: 1) namely between loan recipients and loan service providers; 2) between service providers and lenders, and 3) between loan recipients and lenders. In addition, the validity of electronic agreements made in fin-tech services does not in conflict with the norms according to article 1320 BW concerning validity of agreement. Legal action that can be taken by fin-tech operators and investors are through litigation or non-litigation procedure respectively mediation, adjudication and arbitration.

### Kata Kunci:

Tekfin; Pinjaman  
Bermasalah;  
Gagal Bayar;  
Ligitasi; Non  
Ligitasi.

### Abstrak

Perkembangan layanan teknologi finansial atau yang lebih dikenal dengan financial technology di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang luar biasa dan bisa menjadi alternatif pembiayaan bagi masyarakat khususnya UMKM. Perkembangan ini juga dibarengi aspek negatif yaitu mulai tumbuhnya presentase kredit macet atau tingkat wanprestasi pengembalian pinjaman lebih dari 90 hari (TWP90). Hal ini diperparah belum adanya payung hukum dari regulator terkait penyelesaian pinjaman bermasalah atau gagal bayar dimana hal ini akan menyebabkan resiko yang tinggi bagi penyelenggara tekfin dan pemberi dana (investor). Dalam layanan tekfin terdapat 3 hubungan hukum yang timbul yaitu antara penerima pinjaman dengan penyelenggara layanan pinjaman, antara penyelenggara layanan dengan pemberi pinjaman, dan antara penerima pinjaman dengan pemberi pinjaman. Selain itu keabsahan perjanjian elektronik yang dibuat dalam layanan tekfin tidak bertentangan dengan syarat sah perjanjian menurut pasal 1320 BW. Upaya hukum yang bisa dilakukan oleh penyelenggara tekfin dan investor adalah melalui jalur litigasi atau non litigasi yaitu mediasi, adjudikasi dan arbitrase.

### Pendahuluan

Dewasa ini penggunaan teknologi telah mendarah daging dalam setiap aspek kehidupan manusia. Mulai dari kita bangun di pagi hari sampai kita memejamkan mata di malam hari selalu tidak bisa lepas dari penggunaan teknologi seperti

handphone, mobil, laptop dan sebagainya. Perubahan ini pun tak luput merambah dalam bidang keuangan. Seperti yang kita tahu kemajuan lembaga keuangan merupakan salah satu indikator dalam menilai perkembangan suatu negara itu bisa dikatakan mengalami pertumbuhan atau penurunan keadaan ekonomi.<sup>1</sup>

Di masa sekarang ini lembaga keuangan semakin beraneka ragam bentuk dan sistemnya. Sebelum ini kita mengenal Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah, Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah, Koperasi Simpan Pinjam dan Koperasi Simpan Pinjam Syariah dan sejak medio 2016 di Indonesia mulai bermunculan perusahaan teknologi finansial baik itu yang bersifat konvensional dan syariah.<sup>2</sup> Bahwa teknologi informasi menjadi salah satu formula yang digunakan untuk mengembangkan industri keuangan yang dapat mendorong tumbuhnya alternatif pembiayaan bagi masyarakat diluar lembaga keuangan lainnya yang telah disebutkan sebelumnya. Selain itu agar dapat lebih berkontribusi terhadap perekonomian nasional maka perlu adanya dukungan untuk pertumbuhan lembaga jasa keuangan berbasis teknologi informasi.<sup>3</sup>

Dalam Industri tekfin secara segmentasi dibagi menjadi 4 bagian yaitu financing terkait pinjaman atau *crowdfunding*, asset management terkait investasi dan perbankan, pembayaran *blockchain*, dan lain-lain seperti asuransi.<sup>4</sup> Berdasarkan data dari OJK per bulan Oktober 2019 sudah ada sekitar 144 perusahaan teknologi finansial *peer to peer lending* (Tekfin lending) yang sudah terdaftar di OJK dengan rincian 132 perusahaan tekfin konvensional dan 12 perusahaan tekfin syariah dengan 100 perusahaan adalah perusahaan lokal dan 44 perusahaan dengan status penanam modal asing. Pada tahun 2017 saja perusahaan tekfin di Indonesia telah mencatatkan nilai transaksi sebesar US \$

---

<sup>1</sup> Hanifati Nur Amalina dkk, 'Penyelesaian Sengketa Dalam Peer to Peer Lending (Pinjam Meminjam Online)' (2019) 2 Jurnal Lontar Merah.[148].

<sup>2</sup> Indita A, '#MelekFintech Part 1: Cari Tahu Sejarah & Perkembangan Fintech Di Sini!' (Julo, 2021) <<https://blog.julo.co.id/sejarah-perkembangan-fintech-di-indonesia/>> accessed 23 November 2020.

<sup>3</sup> Konsideran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi.

<sup>4</sup> Alvian Shanardi Wijaya, 'Perkembangan Fintech Dan Pengaruhnya Di Indonesia' <<https://sis.binus.ac.id/2019/07/19/perkembangan-fintech-dan-pengaruhnya-di-indonesia/>> accessed 24 November 2020.

15,02 Milyar atau setara Rp. 202,77 Triliyun dan tumbuh sebesar 24 % dari tahun 2016.<sup>5</sup> Pertumbuhan yang luar biasa ini dikarenakan tekfin memadukan antara teknologi dan kemudahan bertransaksi sehingga terlihat fleksibel dan cocok dengan generasi millenials yang mendambakan kemudahan dalam penggunaan aplikasi.<sup>6</sup> Selain itu sasaran dari tekfin adalah menyediakan alternatif bagi UKM yang membutuhkan pinjaman dana dimana para pengusaha UKM ini kesulitan dalam mengajukan pinjaman ke bank.<sup>7</sup>

Terlepas dari keuntungan tekfin tersebut juga terdapat beberapa permasalahan yang bersifat nasional terkait penyelenggaraan tekfin di Indonesia yaitu terkait perlindungan data konsumen dan potensi kejahatan *money laundering* serta pendanaan kegiatan terorisme.<sup>8</sup> Selain itu sampai pertengahan 2019 menurut data dari LBH Jakarta, terdapat aduan sebanyak 4500 laporan mengenai fintech lending tidak berizin.<sup>9</sup> Selain itu layanan *fintech peer to peer lending* apabila terjadi kasus gagal bayar, maka pihak penyelenggara tidak bertanggung jawab atas resiko tersebut dimana resiko dan tanggung jawab menjadi urusan penerima pinjaman semata.<sup>10</sup>

Pandemi Covid yang menyerang dunia di akhir tahun 2019 juga membawa dampak negatif yang signifikan terkait perkembangan tekfin lending di Indonesia dimana presentase kredit bermasalah mengalami kenaikan khususnya tingkat wanprestasi pengembalian pinjaman lebih dari 90 hari (TWP90). Sejak bulan

---

<sup>5</sup> DBS, 'Rahasia Perkembangan Fintech Di Indonesia, Industri Digital Yang Sedang Berkembang Pesat' (2018) <[https://www.dbs.com/spark/index/id\\_id/site/pillars/2018-rahasia-perkembangan-fintech-di-indonesia-industri-digital-yang-sedang-berkembang-pesat.html](https://www.dbs.com/spark/index/id_id/site/pillars/2018-rahasia-perkembangan-fintech-di-indonesia-industri-digital-yang-sedang-berkembang-pesat.html)> accessed 23 November 2020.

<sup>6</sup> *ibid.*

<sup>7</sup> Niko Ramadhani, 'Sejarah Dan Perkembangan Fintech Di Indonesia' (2020) <<https://www.akseleran.co.id/blog/perkembangan-fintech-di-indonesia/>>.

<sup>8</sup> Abdul Rasyid, 'Sekilas Perkembangan Fintech Di Indonesia' (*Bunus*, 2019) <<https://business-law.binus.ac.id/2019/03/19/sekilas-perkembangan-fintech-di-indonesia/>> accessed 23 November 2020.

<sup>9</sup> Muhammad Fachrurrazy dan Dirah Nurmila Siliwadi, 'Regulasi Dan Pengawasan Fintech Di Indonesia: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah' (2AD) 2 Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan.

<sup>10</sup> Arief Syaifudin, 'Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Layanan Financial Technology Berbasis Peer to Peer Lending (Studi Kasus Di PT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta)' (2020) 26 Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum.

Februari 2020 terdapat peningkatan tingkat pinjaman bermasalah dimana pada Februari tercatat sebesar 3,92 % dan meningkat menjadi 4,22 % di bulan Maret dan terus mengalami peningkatan dan di bulan Juli telah menyentuh 6,13 % dan 8,8 % di bulan Agustus 2020 dikarenakan pandemi Covid-19.<sup>11</sup> Hal ini diperparah dengan beberapa kasus dimana perusahaan tekfin mengerahkan penagih utang atau yang lebih dikenal dengan sebutan *debt collector* dengan cara meneror melalui telepon seluler dan sosial media dari penerima pinjaman dan hal ini diperparah dengan bunga dari layanan tekfin yang mencekik dengan jangka waktu pinjaman yang pendek sehingga banyak nasabah memanfaatkan pinjaman di tekfin untuk gali lubang dan tutup lubang.<sup>12</sup>

Meskipun secara kualitas kredit menurun yang dibarengi turunnya tingkat keberhasilan pengembalian, terdapat peningkatan *outstanding* pinjaman mulai bulan Juli 2020 yang pada Januari 2020 menyentuh angka Rp. 13,51 Triliyun dan terus naik sampai bulan Maret 2020 sebesar Rp. 14,79 Triliyun dan mengalami penurunan pada saat PSBB dan mencapai titik terendah pada bulan April 2020 sebesar Rp. 11,76 Triliyun lalu naik lagi di bulan Juli 2020 sebesar 11,94 Triliyun.<sup>13</sup>

Peningkatan kredit macet pada fintech dapat berpengaruh kepada berkurangnya laba/profit yang harusnya diperoleh, sedangkan profitabilitas mencerminkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba secara efektif dan efisien<sup>14</sup> Terkait pinjaman bermasalah atau dalam istilah perbankan *non performing loan* terdapat perbedaan antara perusahaan tekfin P2P dengan perbankan dimana untuk fintech terkait pinjaman bermasalah tidak berdampak terhadap hilangnya keuntungan perusahaan karena tidak perlu mencadangkan piutang yang ragu-

---

<sup>11</sup> Aziz Rahardyan, 'Kredit Bermasalah Terus Naik, Fintech Lending Perlu Perkaya Data Credit Scoring' <<https://finansial.bisnis.com/read/20201015/563/1305483/kredit-bermasalah-terus-naik-fintech-lending-perlu-perkaya-data-credit-scoring>> accessed 24 November 2020.

<sup>12</sup> Dona Budi Kharisma, 'Problematika Mekanisme Penyelesaian Pinjaman Gagal Bayar Pada Pinjaman Online Di Indonesia April 2020' [2020] Jurnal Rechtsvinding.[2].

<sup>13</sup> Aziz Rahardyan, 'Rasio Kredit Bermasalah Fintech Lending Hampir 8 Persen' (*Finansial*, 2020) <<https://finansial.bisnis.com/read/20200920/563/1294123/rasio-kredit-bermasalah-fintech-lending-hampir-8-persen>> accessed 24 November 2020.

<sup>14</sup> Eka Fitri Handayani, 'Pengaruh Kredit Bermasalah Terhadap Tingkat Profitabilitas Dan Likuiditas Pada Industri Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia' (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung 2015).

ragu atau piutang macet seperti pada perbankan<sup>15</sup> akan tetapi efek kredit macet pada fintech berpengaruh pada kepercayaan pemberi pinjaman yang memberikan pendanaan kepada user. Oleh sebab itu untuk saat ini platform fintech fokus memperketat persyaratan pinjaman dengan meningkatkan kualitas *credit scoring* dan mengandalkan pusat data yang dikenal dengan Fintech Data Center.<sup>16</sup>

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan dua pendekatan yaitu undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait penyelesaian pinjaman bermasalah di lembaga keuangan khususnya perusahaan tekfin.<sup>17</sup> Pendekatan ini digunakan untuk mempelajari adakah inkonsistensi dan kesesuaian antar peraturan perundang - undangan. Sedangkan pendekatan konseptual digunakan apabila kita tidak beranjak dari aturan hukum yang telah ada sebelumnya dan untuk membangun konsep maka perlu mengacu kepada doktrin atau pendapat para ahli hukum.<sup>18</sup>

### **Keabsahan perjanjian elektronik dan hubungan hukum para pihak dalam layanan tekfin**

Secara sederhana tekfin didefinisikan sebagai pemanfaatan perkembangan teknologi informasi dalam bidang keuangan.<sup>19</sup> Secara komprehensif perusahaan tekfin adalah industri yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang menggunakan

---

<sup>15</sup> Aulia Putri Pandamsari, 'Kredit Macet Fintech Lending Melambung, OJK Bilang Wajar' (*Lokadata*, 2020) <<https://lokadata.id/artikel/rasio-kredit-macet-fintech-lending-melambung-ojk-bilang-masih-wajar>> accessed 27 November 2020.

<sup>16</sup> Desy Setyowati, 'Lampu Kuning Lonjakan Kredit Macet Fintech Pembiayaan' (*Katadata*, 2020) <<https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/5f68504936efb/lampu-kuning-lonjakan-kredit-macet-fintech-pembiayaan>> accessed 27 November 2020.

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana Pranadamedia 2005).[133].

<sup>18</sup> *ibid.*[179].

<sup>19</sup> Sarwin kiko dkk, *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech* (Departemen Perlindungan Konsumen- Otoritas Jasa Keuangan 2018).[8].

kecanggihan teknologi agar sistem keuangannya berjalan lebih efektif.<sup>20</sup> Bank Indonesia mendefinisikan penyelenggara tekfin adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang hasil akhirnya adalah produk ,pelayanan, teknologi, dan atau model baru dari bisnis dengan banyak variasi sistem pembayaran, pendukung pasar, manajemen investasi dan resiko, pinjaman, pembiayaan dan penyediaan modal serta jasa keuangan lainnya dengan kriteria inovatif, bermanfaat bagi masyarakat, dapat digunakan secara luas, dan kriteria lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.<sup>21</sup> Sedangkan dalam Peraturan OJK nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dalam pasal 1 angka 6 menjelaskan definisi dari tekfin yaitu badan hukum yang berada di Indonesia yang menyediakan, mengelola dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana pihak pertama berjanji kepada pihak kedua atau dua pihak saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal dimana hubungan antara kedua pihak adalah tergolong hubungan hukum yang dilindungi oleh undang-undang.<sup>22</sup> Sedangkan perjanjian online adalah perjanjian yang sebagian atau seluruhnya tercipta dengan perantara jaringan komputer yang saling terkoneksi dimana perjanjian tersebut dimuat dalam dokumen elektronik dan atau media elektronik lainnya.<sup>23</sup> Lebih jauh lagi dalam pasal 1754 BW pengertian dari perjanjian pinjam meminjam adalah perjanjian dimana pihak pertama memberikan barang dalam jumlah tertentu barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak kedua akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama. Perjanjian pinjam meminjam uang melalui penyelenggara tekfin secara prinsip sama dengan perjanjian pinjam-meminjam pada umumnya dengan sedikit perbedaan yaitu para pihak tidak langsung bertatap muka dan para pihak tidak perlu saling mengenal dikarenakan disitu fungsi dari penyelenggara

---

<sup>20</sup> Muhammad Afdi Nizar, 'Teknologi Keuangan (Fintech): Konsep Dan Implementasinya Di Indonesia' [2017] *Majalah Warta Fiskal*. [6].

<sup>21</sup> Muhammad Fachrurrazy dan Dirah Nurmila Siliwadi (n 9). *Op.Cit.*[155].

<sup>22</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian* (PT intermasa 2005). [1].

<sup>23</sup> Ernama Santi dkk, 'Pengawasan OJK Terhadap Financial Technology (Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016) 2017, Hal. 5' (5AD) 3 *Diponegoro Law Journal*. [5].

teknik.<sup>24</sup> Wirjono Projodikoro berpendapat bahwa perjanjian adalah perbuatan hukum mengenai harta kekayaan antara dua pihak dimana pihak pertama berjanji atau tidak berjanji untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan pihak kedua berhak untuk menuntut pelaksanaan janji tersebut.<sup>25</sup> Dalam dunia praktek istilah kontrak dan perjanjian terkadang masih dipahami sebagai dua hal yang berbeda padahal menurut BW istilah *overeenkomst* dan *contract* mempunyai pengertian yang sama dan hal ini juga didukung oleh pendapat beberapa sarjana seperti Jacob Hans Niewenhuis, Hofmann, J. Satrio, Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan dkk.<sup>26</sup>

Apabila dikaitkan dengan pasal 1313 BW maka unsur-unsur Perjanjian pinjam meminjam uang dalam layanan tekfin adalah:

1. Terdapat setidaknya dua pihak yang terlibat yaitu penerima pinjaman dan pemberi pinjaman (investor) dengan difasilitasi oleh penyedia layanan tekfin.
2. Adanya persetujuan dari pihak terkait.
3. Memiliki tujuan yang akan dicapai yaitu pihak penerima pinjaman membutuhkan dana dengan proses mudah dan tanpa jaminan dan pemberi jaminan ingin mempermudah dalam mencari pinjaman.
4. Memiliki prestasi yang akan dilaksanakan dimana pemberi dana memberikan sejumlah uang kepada penerima pinjaman dan sebaliknya penerima pinjaman berkewajiban mengembalikan uang yang dipinjamnya.
5. Memiliki syarat - syarat tertentu sebagai isi perjanjian yang tercantum dalam perjanjian elektronik.<sup>27</sup>

Menurut pasal 1 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 1 angka 17 *jo* pasal 5 menjelaskan bahwa Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik yaitu serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

---

<sup>24</sup> *ibid.*[6].

<sup>25</sup> Taufiq Ilham Azhari, 'Keabsahan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Dalam Hal Pengenaan Bunga Pinjaman (Studi Pada Uangteman.Com)' (2008).[13].

<sup>26</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial* (Prenadamedia Grup 2014).[13].

<sup>27</sup> Taufiq Ilham Azhari (n 25). *Op.Cit.*[81].

Keabsahan perjanjian elektronik dapat ditinjau dari pasal 1320 BW tentang syarat sah perjanjian yaitu:

a) Sepakat mereka untuk saling mengikatkan diri

Yang dimaksud dengan sepakat adalah kedua belah pihak setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjiannya itu. Terdapat 4 teori dalam hukum kontrak terkait kesepakatan yaitu:<sup>28</sup>

- i. Teori ucapan (*Uitings Theorie*)  
Teori ini mengacu kepada salah satu prinsip hukum bahwa suatu kehendak baru memiliki arti apabila kehendak tersebut telah dinyatakan. Dalam teori ini yang dimaksud sepakat adalah apabila pihak yang menerima penawaran telah menulis surat jawaban yang menyatakan ia menerima surat pernyataan. Teori ini memiliki kelemahan karena pihak yang memberikan penawaran tidak tahu persis kapan pihak yang menerima tawaran tersebut menyiapkan surat jawaban.
- ii. Teori pengiriman (*verzending Theorie*)  
Menurut teori ini, kesepakatan terjadi apabila pihak yang menerima tawaran telah mengirimkan surat jawaban atas penawaran yang diajukan kepada dirinya. Kelemahan teori ini adalah kadang terjadi perjanjian yang telah lahir di luar pengetahuan yang melakukan penawaran tersebut, selain itu akan muncul persoalan apabila si penerima menunda – nunda untuk mengirimkan jawaban.
- iii. Teori penerimaan (*Ontvangs theorie*)  
Menurut teori ini kesepakatan terjadi apabila pihak yang menawarkan menerima langsung surat jawaban dari pihak yang menerima tawaran.
- iv. Teori pengetahuan (*Vernemings Theorie*)  
Teori ini berpendapat bahwa kesepakatan terjadi pada saat pihak yang melakukan penawaran mengetahui bahwa penawarannya telah diketahui oleh pihak yang menerima penawaran tersebut. Kelemahan teori ini antara lain memungkinkan terhambat lahirnya perjanjian karena menunda – nunda untuk membuka surat penawaran dan sukar mengetahui secara pasti kapan penerima tawaran mengetahui isi surat penawaran.<sup>29</sup>  
Dimana untuk perjanjian pinjam-meminjam secara online kesepakatan terjadi pada saat nasabah mengisi formulir pengajuan pinjaman yang berisi tujuan peminjaman, jumlah pinjaman, lama pinjaman secara lengkap dan pihak penyelenggara tekfin meneruskan permintaan tersebut kepada pemberi pinjaman dan apabila pemberi pinjaman setuju untuk memberikan pinjaman maka telah lahir kontrak elektronik (*e contract*).<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Subekti (n 22). *Op.Cit.*[17].

<sup>29</sup> Ari Rahmad Hakim BF dkk, 'Pengaturan Bisnis Pinjaman Secara Online Atau Fintech Menurut Hukum Positif Indonesia' (2020) 14 Jurnal Unmas Mataram.[470].

<sup>30</sup> *ibid.*

b) Cakap untuk membuat perjanjian

Berdasarkan pasal 47 jo 50 Undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa yang dimaksud cakap adalah telah berumur 18 tahun atau sudah kawin. Penerapan point ini dapat dilihat dalam kebijakan privasi salah satu perusahaan fintech yaitu Berkah Fintech Syariah yang menjelaskan apabila diketahui anak di bawah umur menggunakan aplikasi mereka maka orang tua atau walinya harus menghubungi mereka untuk menghapus data pribadi anak tersebut dari daftar pelanggannya.<sup>31</sup>

c) Mengenai suatu hal tertentu

Bahwa apa yang diperjanjikan baik itu hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak termasuk jika timbul perselisihan. Dalam layanan tekfin adalah terkait perjanjian pinjam meminjam uang.

d) Sebab yang halal

Yang dimaksudkan sebab yang halal adalah isi dari perjanjian itu sendiri bukan sesuatu yang terlarang menurut peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini perjanjian pinjam meminjam uang tidak tergolong melanggar aturan undang-undang. Dalam POJK nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dalam pasal 19 menjelaskan bahwa perjanjian pinjam meminjam uang paling sedikit memuat nomor perjanjian, tanggal perjanjian, identitas para pihak, ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak, jumlah pinjaman, suku bunga, besarnya komisi, jangka waktu, rincian biaya terkait, denda (bila ada), mekanisme penyelesaian sengketa, mekanisme penyelesaian dalam hal penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya. Dalam ayat 5 juga menjelaskan bahwa penerima pinjaman wajib menyediakan akses informasi terkait tujuan pemanfaatan pinjaman.

Dalam sistem *common law* untuk syarat sah kontrak juga mensyaratkan dipenuhinya beberapa elemen yaitu bahwa pihak yang berkontrak memang

---

<sup>31</sup> Fintekh Syariah, 'FAQ' (PT Berkah Fintech Syariah) <<https://www.finteksyariah.co.id/#/./FAQ>> accessed 27 November 2020.

bermaksud bahwa kontrak yang mereka buat dapat dilaksanakan berdasarkan hukum, harus ada kesepakatan di antara mereka, dan merupakan janji di antara para pihak untuk saling berprestasi.<sup>32</sup> Maka berdasarkan analisa di atas keabsahan dari perjanjian elektronik tidak bertentangan dengan pasal 1320 BW tentang syarat sah perjanjian dan berlaku mengikat bagi para pihak.

Layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi atau yang lebih dikenal dengan *peer to peer lending* adalah praktek pemberian pinjaman kepada individu atau badan hukum yang menghubungkan antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman secara *online* tanpa menggunakan jasa dari lembaga keuangan konvensional (bank) sebagai perantara dimana pada dasarnya modus operasinya mirip dengan *marketplace online* yang menyediakan wadah untuk bertemu dan bertransaksi antara pembeli dan penjual.<sup>33</sup> Mekanisme *peer to peer lending* berbeda dengan lembaga keuangan lainnya seperti dalam perusahaan tekfin tidak melakukan penghimpunan dana dari masyarakat seperti pada bank dan tekfin tidak memberikan pembiayaan secara langsung dari modal perusahaan itu sendiri seperti pada perusahaan multifinance.<sup>34</sup>

Perjanjian pinjam-meminjam secara online diawali dengan penawaran yang dilakukan secara online melalui website atau aplikasi dari penyelenggara tekfin yang berupa produk jasa keuangan dan bukti penerimaan atau persetujuan akhir dilakukan dengan cara-cara yang telah diatur oleh penyelenggara tekfin yang dapat dilakukan secara lisan atau tertulis atau dapat dilakukan dengan suatu perbuatan tertentu.<sup>35</sup>

Terdapat tiga pihak yang terkait dalam perjanjian pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi yaitu:

1. Pemberi Pinjaman

Adalah orang atau badan hukum dan atau badan usaha yang mempunyai

---

<sup>32</sup> Agus Yudha Hernoko (n 26). *Op.Cit.*[158].

<sup>33</sup> Alfhica Rezita Sari, 'Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer to Peer Lending Di Indonesia' (Universitas Islam Indonesia 2018).[69].

<sup>34</sup> *ibid.*[71].

<sup>35</sup> *ibid.*[7].


piutang karena perjanjian *peer to peer lending*. Pemberi pinjaman biasa disebut *lender* atau investor yang memiliki dana dan akan disalurkan kepada *borrower* atau penerima dana.

2. Penerima Pinjaman

Adalah orang atau badan hukum dan atau badan usaha yang mempunyai utang karena perjanjian *peer to peer lending*. Pemberi pinjaman biasa disebut *borrower* yang merupakan pihak yang membutuhkan pinjaman untuk kepentingan usaha meminjam.

3. Penyelenggara Layanan

Adalah badan hukum di Indonesia yang menyediakan, mengelola dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi.<sup>36</sup>



**Ilustrasi:** Cara Kerja *peer to peer lending* <sup>37</sup>

Terdapat dua perjanjian yang timbul dalam kegiatan *peer to peer lending* yaitu perjanjian antara pemberi pinjaman dan penyelenggara layanan dan perjanjian antara penyelenggara layanan dan penerima pinjaman dimana penyelenggara layanan yang bersifat menghubungkan antara penerima pinjaman dan pemberi pinjaman mendapatkan komisi sesuai yang termaktub dalam pasal 19 ayat 2 POJK nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi.<sup>38</sup> Dalam perjanjian antara pemberi pinjaman dan

<sup>36</sup> Achmad Basori Alwi, 'Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (Fintech) Yang Berbasis Syariah' (2018) 21 Al Qanun Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam.[252].

<sup>37</sup> OJK, 'Cara Cerdas Meminjam Dan Mendanai : Lebih Fleksibel, Aman, Dan Nyaman Mengajukan Aplikasi Pinjaman Serta Melakukan Pendanaan Melalui Peer-to-Peer Lending.' (*Investree*) <<https://investree.id/how-it-works>>.

<sup>38</sup> Trisadini Prasastinah Usanti, 'Sharia Principles on Information Technology - Based of Financing Services' (2020) 35 Yuridika.[156].

penyelenggara layanan terdapat kuasa khusus yang diatur dalam 1792 BW yaitu suatu perjanjian dimana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk dan atas namanya melakukan suatu urusan yaitu melakukan perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum.<sup>39</sup> Adapun kuasa yang dimaksud adalah kuasa untuk menyalurkan dana kepada penerima pinjaman melalui penyelenggara tekfin selaku penerima kuasa.

Selain itu dalam hubungan hukum antara pemberi dan penerima pinjaman juga terdapat perjanjian yaitu perjanjian pinjam meminjam dimana pemberi pinjaman berkedudukan sebagai kreditur dan penerima pinjaman berkedudukan sebagai debitur dimana bentuk perjanjiannya adalah bersifat elektronik dan mengikat bagi para pihak sesuai ketentuan pasal 18 ayat 1 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>40</sup>

### **Penyelesaian Pinjaman Bermasalah di perusahaan tekfin**

Salah satu keunggulan dari pinjaman online adalah tidak adanya jaminan *fix asset* dalam layanan pinjaman yang ditawarkan oleh mereka selain tingkat suku bunga yang kompetitif dan proses yang mudah dan cepat.<sup>41</sup> Tidak adanya jaminan untuk mengcover pinjaman di lain sisi juga menyulitkan penyelenggara tekfin apabila penerima dana wanprestasi atau gagal bayar. Dalam praktek lembaga keuangan yang mensyaratkan adanya jaminan yang dibebani Hak tanggungan maka mekanisme penyelesaian pinjaman/kredit yang bermasalah bisa mengaktifkan pasal 6 Undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah yaitu menjual objek hak tanggungan melalui pelelangan umum dan mendapatkan pelunasan utang dari debitur dan penerima hak tanggungan tidak memerlukan ijin terlebih dahulu dari pemberi hak tanggungan untuk menjual objek hak tanggungan tersebut.<sup>42</sup> Selain

---

<sup>39</sup> Alfihca Rezita Sari (n 33). *Op.Cit.*[80].

<sup>40</sup> *ibid.*[85].

<sup>41</sup> Wahid Wachyu Adi Winarto, 'Peran Fintech Dalam Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)' (2020) 3 Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah.[69].

<sup>42</sup> Randy Pramira Harja, 'Karateristik Rahn Tasjily Pada Pegadaian Syariah' (Universitas Airlangga 2019).[57].

lelang objek hak tanggungan kreditur juga dapat melakukan penjualan di bawah tangan atau mengajukan permohonan fiat eksekusi kepada Pengadilan Negeri.<sup>43</sup> Hal ini berbeda dalam layanan fintech dimana secara umum payung hukum terkait penyelenggaraan tekfin sampai saat ini masih berupa peraturan OJK yaitu POJK nomor 77/POJK.02/2016 tentang Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan Surat Edaran OJK nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang tata kelola dan manajemen resiko teknologi informasi pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dimana diantara kedua pengaturan tersebut belum membahas terkait perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman dan penyelenggara tekfin terkait pinjaman bermasalah atau gagal bayar oleh penerima pinjaman. Diperlukan payung hukum yang adil dan memberi kepastian hukum bagi penerima pinjaman, pemberi pinjaman dan penyelenggara layanan tekfin sehingga hak dan kewajiban masing-masing pihak agar menciptakan persaingan yang sehat dan kenyamanan di dalam melakukan kegiatan dalam ranah layanan tekfin. Pihak Asosiasi Fintech Indonesia berdasarkan POJK nomor 13/2008 ditunjuk OJK sebagai asosiasi penyelenggara inovasi keuangan digital pada bulan Juli 2018 mengeluarkan Pedoman perilaku pemberian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi secara bertanggung jawab dan terkait penyelesaian pinjaman gagal bayar diatur dalam Bab III Pokok-pokok pengaturan point C penerapan prinsip itikad baik huruf 3 sampai 6 yang secara umum mengatur bahwa untuk penyelesaian pinjaman gagal bayar adalah:

1. Setiap penyelenggara tekfin wajib memiliki prosedur penanganan pinjaman gagal bayar yaitu:
  - Perihal pemberian surat peringatan;
  - Persyaratan penjadwalan atau restrukturisasi pinjaman;
  - Korespondensi dengan penerima pinjaman secara jarak jauh (*desk collection*), termasuk via telepon, email, atau bentuk percakapan lainnya;
  - Perihal kunjungan atau komunikasi dengan tim penagihan; atau
  - Penghapusan pinjaman.
2. Prosedur penagihan tersebut di atas wajib memperhatikan kepentingan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.

---

<sup>43</sup> *ibid.*[62].

3. Penyelenggara boleh menggunakan jasa penagihan pihak ketiga asalkan jasa penagihan tersebut tidak masuk dalam daftar hitam otoritas dan atau asosiasi.
4. Penyelenggara layanan dilarang dalam melakukan proses penagihan menggunakan intimidasi, kekerasan fisik dan mental, ataupun cara-cara lain yang menyinggung SARA, atau merendahkan harkat, martabat, serta harga diri penerima pinjaman di dunia nyata ataupun di media online baik terhadap peminjam, harta bendanya, ataupun kerabat dan keluarganya.

Dalam pedoman perilaku ini juga mengatur terkait sanksi atas pelanggaran dari pedoman perilaku yang dijelaskan pada Point D Sanksi yaitu berupa :

1. Teguran tertulis;
2. Publikasi nama anggota dan ketentuan yang dilanggar kepada OJK dan masyarakat;
3. Pemberhentian sementara dari keanggotaan asosiasi;
4. Pemberhentian tetap dari keanggotaan asosiasi.

Meskipun pedoman perilaku telah mengatur prosedur penanganan pinjaman bermasalah atau gagal bayar akan tetapi aturan tersebut sebatas aturan internal dan tidak tergolong dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Upaya hukum yang dapat dilakukan apabila ada sengketa perjanjian pinjam meminjam adalah:

1. Melalui jalur litigasi

Penyelesaian melalui pengadilan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu mengajukan gugatan perdata kepada debitur dan atau penjamin (bila ada) karena telah melakukan wanprestasi atas pinjaman yang telah diberikan atau mengajukan eksekusi terhadap agunan kredit debitur yang telah dibebani hak tanggungan (bila ada).<sup>44</sup> Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 93/PUU-X/2012 maka kewenangan menyelesaikan sengketa perbankan syariah adalah melalui Pengadilan Agama dan sisanya melalui Pengadilan Negeri.<sup>45</sup> Apabila nilai gugatan maksimal senilai Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta Rupiah) maka bisa menggunakan gugatan sederhana yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana sesuai yang diatur dalam Peraturan

---

<sup>44</sup> Hikmah, 'Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Macet Secara Non Litigasi (Studi PT. BPR Hasa Mitra)' 3 Jurnal Cahaya Keadilan.[11].

<sup>45</sup> Raditya Tatag Sidiartama dkk, 'Choice of Forum Penyelesaian Sengketa Dalam Klausula Akad Perbankan Syariah' (2016) 5 Diponegoro Law Journal.[9].

MA nomor 2 tahun 2015 tentang Tata cara penyelesaian gugatan sederhana.

Adapun mengacu pada Perma 2/2015 karakteristik gugatan sederhana adalah:

- Para pihak nya masing masing tidak boleh lebih dari satu kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;
- Alamat tergugat harus diketahui, berada dalam daerah hukum pengadilan yang sama;
- Pendaftaran perkara menggunakan blangko gugatan;
- Pengajuan bukti-bukti harus bersamaan dengan pendaftaran perkara;
- Penunjukan Hakim dan Panitera paling lama 2 hari;
- Hakim tunggal;
- Adanya pemeriksaan pendahuluan;
- Tidak didahului dengan proses mediasi;
- Para pihak wajib menghadiri secara langsung dalam setiap persidangan dengan atau tanpa kuasa hukum;
- Waktu penyelesaian perkara 25 hari sejak sidang pertama;
- Penyampaian putusan paling lambat 2 hari setelah putusan disampaikan;
- Tidak ada upaya banding ataupun kasasi dan diganti dengan upaya keberatan yang dapat diajukan 7 hari setelah putusan diucapkan.<sup>46</sup>

## 2. Melalui jalur non litigasi

Penyelesaian melalui jalur non litigasi bisa dijadikan sebagai alternatif karena metode ini dinilai lebih efisien dan efektif. Dalam Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Secara Bertanggung Jawab tidak mengatur tentang prosedur penyelesaian sengketa antara peminjam dan penyedia layanan. Akan tetapi dalam angka 4 huruf a menjelaskan bahwa Penyelenggara tekfin wajib tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang salah satunya terkait perlindungan konsumen. Di dalam POJK nomor 01/POJK.01/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dalam pasal 32 sampai pasal 40 menjelaskan bahwa penyelenggara tekfin wajib memiliki mekanisme penyelesaian pengaduan dan dalam pasal 39 diperjelas bahwa penyelesaian sengketa wajib dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa atau difasilitasi oleh OJK. Adapun alternatif penyelesaian sengketa yang berlaku di Indonesia pada umumnya melalui mediasi, ajudikasi dan arbitrase.

---

<sup>46</sup> Suryati Dzuluqy, 'Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Litigasi' (2020) 5 De Jure Jurnal Ilmiah Hukum.[143].

- Mediasi

Metode ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi adalah salah satu upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan pengambilan putusan, memfasilitasi pihak-pihak yang bersengketa untuk mendapatkan solusi yang diterima oleh kedua belah pihak.<sup>47</sup> Selain itu dalam Perma nomor 1 tahun 2016 pasal 3 menjelaskan bahwa hakim, mediator, para pihak dan atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur mediasi dan semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak yang berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum wajib terlebih dahulu diupayakan mediasi kecuali ditentukan lain oleh Perma nomor 1/2016 (Pasal 4).

- Arbitrase

Adalah cara penyelesaian sengketa perdara di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa dengan melalui proses konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli dan diatur dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

- Ajudikasi

Salah satu model yang mulai sering dipakai adalah adjudikasi dimana metode ini mulai digunakan oleh lembaga keuangan karena cara ini dipandang dapat memfasilitasi nasabah kecil yang tidak mempunyai posisi setara jika berhadapan dengan lembaga keuangan.<sup>48</sup> Meskipun metode adjudikasi belum dikenal dalam undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, akan tetapi cara ini telah diatur dalam Peraturan OJK nomor 01/POJK.07/2014 tentang

---

<sup>47</sup> Gatot P. Sumartono, *Arbitrase, Mediasi, Dan Negoisasi* (Universitas Terbuka 2017).[18].

<sup>48</sup> Hanifati Nur Amalina dkk (n 1).*Op.Cit.*[151]

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan dimana prosesnya mirip dengan metode arbitrase akan tetapi dengan mekanisme yang lebih sederhana dan cepat dimana pihak pemohon diberikan hak opsi untuk menyetujui atau menolak hasil putusan adjudikasi, apabila hasil putusan adjudikasi disetujui oleh pemohon maka putusan bersifat final dan mengikat dan pihak termohon tidak diberi hak opsi sehingga harus menerima apapun hasil putusan adjudikasi.<sup>49</sup>

Sebenarnya terkait alternatif penyelesaian sengketa dari pihak OJK telah membentuk LAPS (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa) pada tahun 2014 melalui Peraturan OJK nomor 01/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.<sup>50</sup> Akan tetapi terkait sengketa dalam penyelenggaraan teknologi informasi belum tertampung di LAPS dimana sampai saat ini Layanan penyelesaian sengketa di LAPS masih terbagi dalam 6 sektor yaitu Asuransi melalui Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI), bidang pasar modal melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), bidang dana pensiun melalui Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP), bidang perbankan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI), bidang penjaminan melalui Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (BAMPPI), dan bidang pembiayaan dan pergadaian melalui Badan Mediasi Pembiayaan dan Pergadaian Indonesia (BMPPPI).<sup>51</sup>

## **Kesimpulan**

Perjanjian elektronik yang dilakukan oleh penyelenggara tekfin dengan peminjam telah memenuhi ketentuan pasal 1320 BW tentang syarat sah perjanjian dan berlaku mengikat bagi para pihak. Yang membedakan hanyalah penggunaan

---

<sup>49</sup> *ibid.*

<sup>50</sup> Ferrika Sari, 'OJK Bentuk LAPS Untuk Selesaikan Sengketa Perbankan Hingga Fintech' (*Kontan.co.id*, 2020) <<https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-bentuk-laps-untuk-selesaikan-sengketa-perbankan-hingga-fintech>> accessed 28 November 2020.

<sup>51</sup> Otoritas Jasa Keuangan, 'Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa' <<https://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/Pages/Lembaga-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.aspx>>.

sistem elektronik dalam perjanjian yang digunakan untuk pinjam meminjam uang.

Selain Hubungan hukum antara pemberi dan penerima pinjaman juga terdapat perjanjian yaitu perjanjian pinjam meminjam dimana pemberi pinjaman berkedudukan sebagai kreditur dan penerima pinjaman berkedudukan sebagai debitur dimana bentuk perjanjiannya adalah bersifat elektronik dan mengikat bagi para pihak sesuai ketentuan pasal 18 ayat 1 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Prosedur penyelesaian pinjaman bermasalah/gagal bayar di layanan tekfin menurut Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Secara Bertanggung Jawab yang dibuat oleh Asosiasi Fintech Indonesia pada Juli 2018 adalah:

1. Pemberian surat peringatan;
2. Persyaratan penjadwalan atau restrukturisasi pinjaman;
3. Korespondensi dengan penerima pinjaman secara jarak jauh (*desk collection*), termasuk via telepon, email, atau bentuk percakapan lainnya;
4. Perihal kunjungan atau komunikasi dengan tim penagihan; atau
5. Penghapusan pinjaman.

Upaya hukum yang dapat dilakukan apabila ada sengketa perjanjian pinjam meminjam adalah:

1. Melalui jalur litigasi dengan gugatan perdata atau gugatan sederhana.
2. Melalui jalur non litigasi yaitu menggunakan metode mediasi, ajudikasi dan atau / arbitrase.
3. Perlunya lembaga alternatif penyelesaian sengketa khusus untuk layanan fintech karena sampai saat ini Layanan penyelesaian sengketa di LAPS masih terbagi dalam 6 sektor yaitu Asuransi melalui Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI), bidang pasar modal melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), bidang dana pensiun melalui Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP), bidang perbankan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI), bidang penjaminan melalui Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (BAMPPI), dan bidang pembiayaan dan pergadaian melalui Badan Mediasi Pembiayaan dan Pergadaian Indonesia (BMPPI).

## **Daftar Bacaan**

### **Buku**

Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial* (Prenadamedia Grup 2014).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana Pranadamedia 2005).

Subekti, *Hukum Perjanjian* (PT intermasa 2005).

### **Jurnal**

Achmad Basori Alwi, 'Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (Fintech) Yang Berbasis Syariah' (2018) 21 Al Qanun Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam.

Ari Rahmad Hakim BF dkk, 'Pengaturan Bisnis Pinjaman Secara Online Atau Fintech Menurut Hukum Positif Indonesia' (2020) 14 Jurnal Unmas Mataram.

Arief Syaifudin, 'Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Layanan Financial Technology Berbasis Peer to Peer Lending (Studi Kasus Di PT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta)' (2020) 26 Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum.

Dona Budi Kharisma, 'Problematika Mekanisme Penyelesaian Pinjaman Gagal Bayar Pada Pinjaman Online Di Indonesia April 2020' [2020] Jurnal Rechtsvinding.

Ernama Santi dkk, 'Pengawasan OJK Terhadap Financial Technology ( Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016) 2017, Hal. 5' (5AD) 3 Diponegoro Law Journal.

Hanifati Nur Amalina dkk, 'Penyelesaian Sengketa Dalam Peer to Peer Lending (Pinjam Meminjam Online)' (2019) 2 Jurnal Lontar Merah.

Hikmah, 'Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Macet Secara Non Litigasi (Studi PT. BPR Hasa Mitra)' 3 Jurnal Cahaya Keadilan.

Muhammad Fachrurrazy dan Dirah Nurmila Siliwadi, 'Regulasi Dan Pengawasan Fintech Di Indonesia : Perspektif Hukum Ekonomi Syariah' (2AD) 2 Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan.

Raditya Tatag Sidiartama dkk, 'Choice of Forum Penyelesaian Sengketa Dalam Klausula Akad Perbankan Syariah' (2016) 5 Diponegoro Law Journal.

Suryati Dzuluqy, 'Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Litigasi' (2020)

5 De Jure Jurnal Ilmiah Hukum.

Trisadini Prasastinah Usanti, 'Sharia Principles on Information Technology - Based of Financing Services' (2020) 35 Yuridika.

Wahid Wachyu Adi Winarto, 'Peran Fintech Dalam Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)' (2020) 3 Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah.

### **Karya Ilmiah**

Alfhica Rezita Sari, 'Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer to Peer Lending Di Indonesia' (Universitas Islam Indonesia 2018).

Eka Fitri Handayani, 'Pengaruh Kredit Bermasalah Terhadap Tingkat Profitabilitas Dan Likuiditas Pada Industri Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia' (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung 2015).

Gatot P. Sumartono, *Arbitrase, Mediasi, Dan Negoisasi* (Universitas Terbuka 2017).

Muhammad Afdi Nizar, 'Teknologi Keuangan (Fintech): Konsep Dan Implementasinya Di Indonesia' [2017] *Majalah Warta Fiskal*.

Randy Pramira Harja, 'Karateristik Rahn Tasjily Pada Pegadaian Syariah' (Universitas Airlangga 2019).

Taufiq Ilham Azhari, 'Keabsahan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Dalam Hal Pengenaan Bunga Pinjaman (Studi Pada Uangteman.Com)' (2008).

### **Laman**

Alvian Shanardi Wijaya, 'Perkembangan Fintech Dan Pengaruhnya Di Indonesia' <<https://sis.binus.ac.id/2019/07/19/perkembangan-fintech-dan-pengaruhnya-di-indonesia/>> accessed 24 November 2020.

Aulia Putri Pandamsari, 'Kredit Macet Fintech Lending Melambung, OJK Bilang Wajar' (*Lokadata*, 2020) <<https://lokadata.id/artikel/rasio-kredit-macet-fintech-lending-melambung-ojk-bilang-masih-wajar>> accessed 27 November 2020.

Aziz Rahardyan, 'Kredit Bermasalah Terus Naik, Fintech Lending Perlu Perkaya Data Credit Scoring' <<https://finansial.bisnis.com/read/20201015/563/1305483/kredit-bermasalah-terus-naik-fintech-lending-perlu-perkaya-data-credit-scoring>> accessed 24 November 2020.

- —, 'Rasio Kredit Bermasalah Fintech Lending Hampir 8 Persen' (*Finansial*, 2020) <<https://finansial.bisnis.com/read/20200920/563/1294123/rasio-kredit-bermasalah-fintech-lending-hampir-8-persen>> accessed 24 November 2020.
- DBS, 'Rahasia Perkembangan Fintech Di Indonesia, Industri Digital Yang Sedang Berkembang Pesat' (2018) <[https://www.dbs.com/spark/index/id\\_id/site/pillars/2018-rahasia-perkembangan-fintech-di-indonesia-industri-digital-yang-sedang-berkembang-pesat.html](https://www.dbs.com/spark/index/id_id/site/pillars/2018-rahasia-perkembangan-fintech-di-indonesia-industri-digital-yang-sedang-berkembang-pesat.html)> accessed 23 November 2020.
- Desy Setyowati, 'Lampu Kuning Lonjakan Kredit Macet Fintech Pembiayaan' (*Katadata*, 2020) <<https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/5f68504936efb/lampu-kuning-lonjakan-kredit-macet-fintech-pembiayaan>> accessed 27 November 2020.
- Ferrika Sari, 'OJK Bentuk LAPS Untuk Selesaikan Sengketa Perbankan Hingga Fintech' (*Kontan.co.id*, 2020) <<https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-bentuk-laps-untuk-selesaikan-sengketa-perbankan-hingga-fintech>> accessed 28 November 2020.
- Fintekh Syariah, 'FAQ' (*PT Berkah Fintech Syariah*) <<https://www.finteksyariah.co.id/#/./FAQ>> accessed 27 November 2020.
- Indita A, '#MelekFintech Part 1: Cari Tahu Sejarah & Perkembangan Fintech Di Sini!' (*Julo*, 2021) <<https://blog.julo.co.id/sejarah-perkembangan-fintech-di-indonesia/>> accessed 23 November 2020.
- Niko Ramadhani, 'Sejarah Dan Perkembangan Fintech Di Indonesia' (2020) <<https://www.akseleran.co.id/blog/perkembangan-fintech-di-indonesia/>>.
- OJK, 'Cara Cerdas Meminjam Dan Mendanai : Lebih Fleksibel, Aman, Dan Nyaman Mengajukan Aplikasi Pinjaman Serta Melakukan Pendanaan Melalui Peer-to-Peer Lending.' (*Investree*) <<https://investree.id/how-it-works>>.
- Otoritas Jasa Keuangan, 'Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Accessed' <<https://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/Pages/Lembaga-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.aspx>>.
- Rasyid A, 'Sekilas Perkembangan Fintech Di Indonesia' (*Bunus*, 2019) <<https://business-law.binus.ac.id/2019/03/19/sekilas-perkembangan-fintech-di-indonesia/>> accessed 23 November 2020.
- Sarwin kiko AF dkk, *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech* (Departemen Perlindungan Konsumen-Otoritas Jasa Keuangan 2018).

## **Perundang-undangan**

### *Burgerlijk Wetboek*

Undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah.

Undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan MA nomor 2 tahun 2015 tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Peraturan OJK nomor 13/2008 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan OJK nomor 01/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan OJK nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Surat Edaran OJK nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Resiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi.

**How to cite:** Randy Pramira Harja dan Ekawestri Prajwalita Widiati, 'Penyelesaian Pinjaman Bermasalah dalam Perusahaan Teknologi Finansial di Indonesia' (2021) Vol. 4 No. 3 Media Iuris.